

Pedoman
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu
2017

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Disusun oleh:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu

2017

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara lain, kecuali dengan izin dari Direktorat Penjaminan Mutu, Kemristekdikti.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Hak Cipta: © 2017 pada Direktorat Penjaminan Mutu

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ISBN: 978-602-7220-28-7

<p>MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN</p>
--

Disklaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan ‘pedoman hidup’ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Edisi Ketiga

Cetakan ke-3: 2017

Disusun dengan huruf Calibri, 12 pt

Kata Sambutan

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Intan Ahmad, Ph.D

Seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi pada waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas). Dalam kerangka otonomi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi.

Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (*redesign*) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (masih digunakan istilah 'perguruan tinggi'). Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi yang disebut penjaminan mutu internal, dengan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi, berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam pangkalan data perguruan tinggi (masih digunakan istilah 'perguruan tinggi'). Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan. Berdasarkan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku ini pun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Walaupun dengan nama baru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu **Pendidikan** Tinggi, sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar di bawah ini.

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **Akreditasi** yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
3. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** baik pada aras perguruan tinggi maupun aras

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Di dalam Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ristek dan Dikti Tahun 2015 - 2019, ditetapkan Visi Kemristekdikti yang memuat tentang mutu pendidikan tinggi sebagai berikut: **Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu** serta kemampuan iptek dan inovasi **untuk mendukung daya saing bangsa**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemristekdikti tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menetapkan Rencana Pengembangan SPMI 2015 – 2019 dengan tujuan terbentuknya **Budaya Mutu** di perguruan tinggi Indonesia.

Untuk memfasilitasi perwujudan Visi tersebut oleh perguruan tinggi di Indonesia, saya menyambut baik dan memberi penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Penjaminan Mutu beserta Tim Pengembang SPMI yang menggagas penulisan dan penerbitan Edisi Ketiga Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Prof. Intan Ahmad, Ph.D

Kata Pengantar

Direktur Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Aris Junaidi

Implementasi penjaminan mutu, pertama kali diuraikan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktik Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang didasarkan pada buku-buku tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hasil evaluasi merekomendasikan agar dilakukan desain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam suatu sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Untuk memenuhi rekomendasi tersebut dan untuk menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memandang perlu untuk merevisi buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan pada tahun 2009, sehingga sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Revisi buku tersebut telah dilakukan oleh Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, antara lain Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka kami menugaskan kembali Tim Pengembang SPMI untuk menyusun Edisi Ketiga Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan guna penyempurnaan buku ini.

Kami berharap bahwa buku ini digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi sebagai inspirasi tentang pengembangan SPMI, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Perguruan Tinggi Indonesia untuk menciptakan daya saing secara global.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Penjaminan Mutu

Prof. Dr. Aris Junaidi

Daftar Isi

	halaman
Judul Buku	i
Catatan Penggunaan	ii
Kata Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	iii
Kata Pengantar Direktur Penjaminan Mutu	v
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	3
A. Dasar Hukum	3
B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	6
C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	6
D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	10
Bab III Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	14
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	14
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	15
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	16
D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	16
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	21
Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi	31
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	31
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	32
C. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	33
D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	33
E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	34
F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	35
G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	36
H. Akreditasi Internasional	38
Bab V Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	39
A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	39

B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	39
C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	40
D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	40
E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	42
F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi	42
BAB VI Penutup	44
Daftar Pustaka	45
Lampiran	46

Bab I

Pendahuluan

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007.

Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, siapa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada tahun 2010. Berdasarkan kedua buku tersebut, Ditjen Dikti telah melakukan diseminasi dan pelatihan SPMI yang sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan diseminasi SPMI kepada 1.938 perguruan tinggi (62,04% dari 3.216 perguruan tinggi), dan pelatihan SPMI kepada 788 perguruan tinggi (24,50% dari 3.216 perguruan tinggi).

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** disingkat **SPM Dikti**, yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Apa, siapa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk mewujudkan **Budaya Mutu** berdasarkan UU Dikti dituangkan dalam buku ini yang berjudul **Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti). Buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- Bab III : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Bab IV : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi
- Bab V : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- Bab VI : Penutup

Bab II

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Rincian masing-masing sub sistem tersebut akan diuraikan secara berurutan di dalam Bab III sampai dengan Bab V.

A. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di kedua peraturan perundang-undangan di atas terdapat berbagai ketentuan penting tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu **Bab III UU Dikti** berjudul **Penjaminan Mutu** yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. **Bagian Kesatu** : **Sistem Penjaminan Mutu**
- b. **Bagian Kedua** : **Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**
- c. **Bagian Ketiga** : **Akreditasi**
- d. **Bagian Keempat** : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**
- e. **Bagian Kelima** : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)**

Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sebagai pengganti Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi, pada tanggal 28 September 2016 telah diundangkan **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Di dalam Pasal 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diatur bahwa:

Tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu**.

Adapun yang dimaksud **budaya mutu** di perguruan tinggi adalah bahwa semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi harus memiliki:

- a. **pola pikir;**
- b. **pola sikap;**
- c. **pola perilaku;**

berdasarkan **Standar Dikti**.

Fungsi SPM Dikti adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan **pendidikan tinggi yang bermutu**.

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.
- b. Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.
- c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:
 - 1) **Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - 2) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - 3) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti.
- d. Menurut Pasal 5 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

- e. SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

5. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur mengenai standar pendidikan tinggi sebagai berikut:

a. Standar Dikti terdiri atas:

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri atas:

- a) **Standar Nasional Pendidikan**; ditambah dengan
- b) **Standar Penelitian**, dan
- c) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**; serta

- 2) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a) **Standar Dalam Bidang Akademik**; dan
- b) **Standar Dalam Bidang Nonakademik**;

yang melampaui SN Dikti.

- b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.
- c. Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti)** dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, menurut Pasal 9 ayat (1) Permenristekdikti yang sama dinyatakan bahwa sebelum BSN Dikti terbentuk, tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS**, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

- a. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;

b. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:

- 1) Program studi; dan
- 2) Perguruan tinggi;

atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

c. Pemerintah membentuk **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**

untuk:

- 1) mengembangkan **sistem akreditasi**; dan
- 2) melakukan **akreditasi perguruan tinggi**.

d. Pemerintah atau masyarakat membentuk **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** untuk melakukan akreditasi **program studi**.

e. Pada saat ini telah diundangkan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**. PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti, sebagaimana diatur di dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.

Perguruan tinggi **wajib** menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

- a. L2 Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. Menteri menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

Untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) UU Dikti, Menteri telah menetapkan **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Permenristekdikti tersebut merupakan sumber utama dalam penyusunan uraian di bawah ini.

B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, **mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan **Standar Dikti** yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

3. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun **Standar Dikti** terdiri atas:

- a. **SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:

- 1) **Standar Nasional Pendidikan**;
- 2) **Standar Nasional Penelitian¹**; dan
- 3) **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat²**.

b. Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:

- 1) **Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik**; dan
- 2) **Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik**.

Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 1. Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul** sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Mutu program studi atau perguruan tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi Antar Standar Dikti** untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Mekanisme SPM Dikti

a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

¹ Di dalam UU Dikti disebut sebagai Standar Penelitian, tanpa kata 'Nasional'.

² Id.

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 4) **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTN. Di sisi lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditetapkan dalam badan penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, dan badan hukum nirlaba lain) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTS.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- 1) **LAM** untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **program studi**; atau
- 2) **BAN-PT** untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **perguruan tinggi**.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Program studi atau perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi ulang³ kepada LAM atau BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi.

³ Pasal 97 huruf a UU Dikti menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU Dikti, perguruan tinggi dan program studi tersebut dinyatakan terakreditasi.

Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui tahapan yang disingkat **EPP** yaitu terdiri atas:

- 1) **Evaluasi (E) data dan informasi;**
- 2) **Penetapan (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan**
- 3) **Pemantauan (P) dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.**

Sistem akreditasi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT.

c. Mekanisme PD Dikti

Perguruan tinggi **wajib** melaporkan data pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Pusat Data dan Informasi Iptek dan Dikti, Kemristekdikti melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.

Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:

1. PD Dikti pada aras perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap **perguruan tinggi**; dan
2. PD Dikti pada aras nasional yang dibentuk dan dikelola oleh **Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti)**, Kemristekdikti.


Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti yang memiliki struktur data yang identik dengan struktur data pada PD Dikti yang dibentuk secara Nasional. Data pada PD Dikti aras perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti aras nasional.

Selanjutnya, data pada PD Dikti aras perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data pada PD Dikti aras nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau akreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Data implementasi serta luaran SPMI dan data status terakreditasi dan peringkat terakreditasi hasil implementasi SPME atau akreditasi, dilaporkan oleh perguruan tinggi dan LAM atau BAN-PT kepada **Pusdatin**, Kemristekdikti untuk disimpan dalam PD Dikti pada aras nasional.

Selanjutnya, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) secara rutin terhadap data yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional. Dalam hal data tersebut terbukti tidak memenuhi lagi Standar Dikti, LAM atau BAN-PT dapat meninjau kembali status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme SPM Dikti

D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti terdiri atas:


1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) – Kemristekdikti;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti);
3. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kemristekdikti;
4. Perguruan Tinggi; dan
5. BAN-PT dan LAM.

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) – Kemristekdikti** bertugas dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti;
2. **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti)** bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


3. **Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kemristekdikti** bertugas dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI;
4. **Perguruan Tinggi** bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1) **dokumen kebijakan SPMI;**
 - 2) **dokumen manual SPMI;**
 - 3) **dokumen standar dalam SPMI; dan** [SEP]
 - 4) **dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;**
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
5. **BAN-PT dan LAM** bertugas melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Koordinasi Implementasi SPM Dikti

Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat dalam sebagai berikut:



Keterangan:

- 1. SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. KKNi : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3. AQRF : ASEAN Qualification Reference Framework
- 4. BSN Dikti : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 6. SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 7. SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Gambar 4. Proses Implementasi SPM Dikti

Bab III

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi nasional.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *ABET* untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam Bagian E Bab ini, sedangkan mengenai SPME atau akreditasi dimuat di Bab IV.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang **melampaui** SN Dikti. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas **SPMI** dan **SPME** harus didasarkan **PD Dikti**. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70% maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. Uraian lebih lanjut tentang PD Dikti terdapat pada Bab V buku ini.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana telah diuraikan di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelebagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada Bagian E Bab ini.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

Sebagaimana diuraikan di atas, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

2. Fungsi SPMI

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI adalah sebagai:

- a. bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lain yang terdiri atas: Buku/Dokumen Kebijakan SPMI, Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality Policy)

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain:

- a. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di perguruan tinggi, antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI harus disetujui Badan Hukum Penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi tentang garis besar SPMI;
- b. memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;
- c. membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Buku/Dokumen Manual SPMI (*Manual Mutu/Quality Manual*)

Buku/Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Buku/Dokumen Manual SPMI memuat antara lain:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI:

- 1) Manual penetapan Standar Dikti;
 - 2) Manual pelaksanaan Standar Dikti;
 - 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
 - 4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
 - 5) Manual peningkatan Standar Dikti;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan.

Oleh karena setiap Standar Dikti dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degreenya*, manual atau petunjuk tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Standar Dikti tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*).

Dengan demikian, jika terdapat 50 Standar Dikti dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 Standar Dikti x 5 macam manual. Sekalipun isinya berbeda, tetapi *template* atau formatnya dapat sama.

Buku/Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*). Kebijakan SPMI yang dimuat dalam Buku/Dokumen Manual SPMI antara lain ditemukan dalam *Quality Assurance Handbook University of Oxford*, *Quality Assurance Manual University of London*, *Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*.

3. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/*Quality Standard*)

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree*.
- d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti.
- e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti.
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/*Quality Documents*)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
- b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir: berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.

E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap perguruan tinggi mulai dari:

1. menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;
2. melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI;
3. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut; dan
4. meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu.

Oleh karena yang merupakan 'ruh' atau inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Buku Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual dan Formulir SPMI, petunjuk berikut ini memfokuskan pada bagaimana mengimplementasikan Standar Dikti.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah **siklus** yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Siklus SPMI

1. Penetapan Standar Dikti

Secara umum, standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan ada yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melampaui SN dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga menjadi kekhasan atau karakteristik perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi dapat mengikuti langkah berikut ini:

a. menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
- Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
- Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
- Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)* perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
- Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c. menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan sedapat mungkin menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
- e. melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan, sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
- f. melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa yang digunakan;
- g. menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; **atau**
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi Standar Dikti yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- **Standar Pembelajaran:** ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **dosen**;
- **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** ‘Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Terlepas dari siapa subyek sebuah standar, secara manajerial para pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan Standar Dikti ini. Misal, dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa isi standar tersebut benar dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan konkrit pejabat struktural pada setiap aras perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah benar dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan.

Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) sehingga kerap disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. *Monitoring* adalah penilaian juga tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.⁵

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk (a) memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya; (b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti; dan (c) jika tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan maka tujuan evaluasi adalah mempertahankan praktik baik yang telah berlangsung. Jika tindakan korektif yang dimaksud dalam huruf b terjadi, maka hal ini berarti telah masuk ke tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar. Termasuk ke dalam *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal, dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Hasil dari audit internal ini jika buruk maka tentu diperlukan langkah atau tindakan perbaikan, jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; (c) hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan (d) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

⁵ Selain *formative* dan *summative evaluation*, dikenal juga *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar Dikti. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bisa jadi tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, dan penjelasan subyek pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar sebaiknya dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil, perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan korektif tersebut pada akhirnya telah benar dilaksanakan atau tidak. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu bukti bahwa SPMI telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam kaitan dengan petunjuk ini perlu diketahui bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi itu harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi

atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, mutu dari aspek *Competence* dalam isi standar itu hendak ditingkatkan sehingga menjadi 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah mutu dari aspek *Degree*, sehingga bukan

lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu 'paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen atas setiap Standar Dikti dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun; tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester. Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar Dikti dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar Dikti baru yang menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Dengan demikian petunjuk tentang langkah Penetapan Standar Dikti seperti diuraikan sebelumnya mulai berlaku kembali.

6. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu. Oleh karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar organisasi, jumlah sumber daya manusia, jumlah program studi, ketersediaan sarana prasarana, dsb., maka tidak tepat jika dengan alasan praktis sebuah perguruan tinggi meniru secara utuh model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, tersedia 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk unit khusus SPMI;
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- c. Mengombinasikan model a dan b.

a. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dibentuk pada aras perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada aras yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap jabatan struktural lain.

Pada aras perguruan tinggi unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan pada tingkat Fakultas unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan. Unit SPMI yang diposisikan di bawah pimpinan langsung akan memberikan kemudahan apabila SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

• Kekuatan

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk audit internal) secara objektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara

perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain di dalam perguruan tinggi.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki *student body* yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Akibatnya, model ini dapat menjadi tantangan atau bahkan menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti 'polisi, pengawas' atau *watchdog* yang akan mengawasi mereka dalam bekerja. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

b. Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga Rektor/Ketua/Direktur. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

- **Kelebihan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan jumlah SDM yang masih terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif

akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

- **Kekurangan**

Pertama, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama karena tidak ada koordinasi dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu mengimplementasikan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.

c. Mengombinasikan model a dan b.

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan audit maka model *task force* ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasi SPMI. Tugas ini berjalan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu, dan secara perlahan namun pasti tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelembagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti implementasi SPMI menjadi terhenti karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan implementasi SPMI.
- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Namun, pada aras unit kerja seperti

fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Bab IV

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Atau Akreditasi

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Menristekdikti setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, pada saat izin penyelenggaraan program studi dan izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Menristekdikti, program studi dan perguruan tinggi tersebut memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada saat masa berlaku status dan peringkat terakreditasi berakhir, program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi ulang.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Untuk keperluan pelaksanaan akreditasi, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan Permenristekdikti tersebut, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengembangkan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi, yaitu suatu kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adapun LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh Menristekdikti. LAM dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).

Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan **prinsip**:

1. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Obyektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

B. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan:

1. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

C. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME/Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. terakreditasi; dan
- b. tidak terakreditasi.

Adapun peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. terakreditasi baik;
- b. terakreditasi baik sekali; dan
- c. terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tingkat **pelampauan** Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

D. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. **Tahapan Akreditasi** terdiri atas:
 - a. **Evaluasi data dan informasi;**
 - b. **Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan**
 - c. **Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.**

Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana meliputi langkah:

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; dan
- b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan dilakukan oleh asesor. Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapang sesuai kebutuhan.

Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi meliputi langkah:

- a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; dan
- b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat

terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.

Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi meliputi langkah:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDikti;
 2. fakta hasil asesmen lapang;
 3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut** sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

E. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:

- a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
- b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:

1. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
2. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
4. hal-hal khusus.

Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

F. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, Menristekdikti membentuk:

1. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh Menristekdikti. LAM dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).

Lembaga Akreditasi Mandiri Pemerintah (LAM Pemerintah)

LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT. LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kemenristekdikti dan bertanggung jawab kepada Menristekdikti.

Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.

LAM Pemerintah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menristekdikti. Sedangkan Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menristekdikti.

Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat (LAM Masyarakat)

LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan/atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.

Adapun susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba.

Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
- i. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala

kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

2. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah badan non struktural di lingkungan Kemristekdikti yang bertanggungjawab kepada Menristekdikti, untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT memiliki organ berupa Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi terutama bertugas menetapkan kebijakan dan pengembangan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara Nasional, sedangkan Dewan Eksekutif terutama bertugas melaksanakan kebijakan sistem akreditasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.

Adapun **tugas dan wewenang BAN-PT**:

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

G. Akreditasi Internasional

Selain keharusan untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada tingkat nasional melalui LAM dan/atau BAN-PT, program studi dan/atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi pada tingkat regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Dalam hal ini akreditasi regional atau internasional program studi dan institusi perguruan tinggi dimaksud hanya dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi asing yang telah diakui BAN-PT.

Bab V

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan pengaturan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Sedangkan menurut Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PD Dikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Menurut Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, implementasi dan pengelolaan SPM Dikti didasarkan pada data yang ada dalam PD Dikti.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UU Dikti, PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Sesuai dengan ketentuan UU Dikti, kumpulan data dan informasi tersebut sekarang ini dinamakan PD Dikti dan dikelola lebih lanjut oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PD Dikti berisi data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara perguruan tinggi dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam PD Dikti adalah:

1. Kebaruan

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi kepada Kemristekdikti harus data dan informasi terkini.

2. Tepat waktu

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

3. Akurasi

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada suatu kurun waktu.

4. Akuntabilitas

Data dan informasi yang tersimpan dalam PD Dikti merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PDDikti bertujuan untuk:

- a. mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
- b. memudahhi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;
- d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
- f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
- g. menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.

D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi. Basis data terintegrasi mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pepadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas, terdiri atas:

- a. Data Pokok Pendidikan Tinggi;
- b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
- c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. PD Dikti Pada Tingkat Perguruan Tinggi

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi pada masing-masing perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. PD Dikti Pada Tingkat Nasional

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh Pusdatin Iptekdikti.

Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat nasional, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh unit-unit kerja terkait di Kemristekdikti. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD Dikti aras perguruan tinggi.

F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.

Isi laporan terdiri atas:

1. pembelajaran;
2. penelitian; dan
3. pengabdian masyarakat.

Laporan pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana studi; dan
- b. hasil studi.

Pelaporan rencana studi untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai. Pelaporan hasil studi untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai. Sedangkan pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.

Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti *Feeder*. Pengisian PDDikti *Feeder* dilaksanakan oleh pengelola PDDikti.

Pengiriman data dari PDDikti *Feeder* ke PDDikti dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi. Pusat memberikan akun PDDikti *Feeder* kepada Perguruan Tinggi. Pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran PDDikti *Feeder* dan mekanisme sinkronisasi.

Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.

Bab VI

Penutup

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun **budaya mutu**, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan **budaya mutu** pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

Pembangunan budaya mutu tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan slogan *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Andayani* sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Pada Tahap I perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemristekdikti untuk mengimplementasikan SPM Dikti (*externally driven*) sehingga peran Kemristekdikti lebih besar dibandingkan dengan peran perguruan tinggi. Sebagai hasil capaian Tahap I, pada Tahap II diharapkan telah relatif meningkat perguruan tinggi yang dengan kesadaran sendiri (*internally driven*) mengimplementasikan SPM Dikti. Sementara itu, pada Tahap III diharapkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri (*internally driven*) lebih banyak daripada perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas dorongan Kemristekdikti (*externally driven*). Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri dan telah menjadi budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Hal ini dapat digambarkan dalam Gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. Tahapan Membangun Budaya Mutu

Daftar Pustaka

A. Buku

- ASEAN University Network. Tanpa Tahun. *Quality Assurance Guidelines*.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland.
- KH. Spencer Pickett 2011. *The Essential Guide to Internal Auditing, Second Edition*. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- The Office of Parliamentary Counsel, Canberra. *Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011 No. 73, 2011 as amended*. Compilation start date: 12 April 2013.

Lampiran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Susunan Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu yang menyusun Buku Pedoman
 - Prof. Dr. Johannes Gunawan (Ketua)
 - Dr. Setyo Pertiwi (Sekretaris)
 - A.F. Elly Erawati, Ph.D
 - Widijanto S. Nugroho, Ph.D
 - Dr. J. Pramana Gentur Sutapa
 - Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo
 - Prof. Dr. Tirza Hanum
 - Prof. Dr. N. Sadra Dharmawan
 - Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D

Pada tanggal 31 Desember 2015 mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (*free flows*), yaitu:

☐☐ *Free Flows of Goods;*

☐☐ *Free Flows of Services;*

☐☐ *Free Flows of Investment;*

☐☐ *Free Flows of Capital;*

☐☐ *Free Flows of Skilled Labour;*

di lingkungan Negara Anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Untuk menghadapi *Free Flows of Services* dan *Free Flows of Skilled Labour*, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikan tingginya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga di aras dunia.

Dalam rangka menciptakan **budaya mutu** pendidikan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diinisiasi sejak tahun 2003 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus senantiasa dikembangkan untuk memenuhi tantangan baru pada aras regional maupun aras global. Buku ini memfasilitasi perguruan tinggi di Indonesia agar memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

